



SALINAN

BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PADAT KARYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan mengurangi angka pengangguran serta upaya mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, maka pelaksanaan pembangunan menitikberatkan pada peran serta dan partisipasi masyarakat melalui sistem padat karya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Pedoman Pelaksanaan Padat Karya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI PEDOMAN PELAKSANAAN PADAT KARYA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi.
5. Padat Karya adalah suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan penyerapan banyak tenaga kerja untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu
6. Infrastruktur adalah sarana fisik sederhana untuk menunjang social ekonomi masyarakat
7. Penganggur adalah orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.
8. Setengah Penganggur adalah setengah menganggur yaitu mereka yang bekerja 1-4 jam perhari.

9. Kepala Kelompok adalah seorang diantara pekerja Padat Karya yang disetujui dan ditunjuk oleh pekerja untuk menjadi kepala kelompok dalam kegiatan Padat Karya Infrastruktur.
10. Pekerja adalah para tenaga kerja yang direkrut dari masyarakat penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin disekitar lokasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur yang memenuhi kriteria pekerja Padat Karya infrastruktur serta terdaftar sebagai pekerja infrastruktur.
11. Tukang adalah seseorang yang berasal dari masyarakat yang memiliki keterampilan dan pengetahuan teknis untuk pembuatan/rehabilitasi infrastruktur.
12. Uang Perangsang Kerja yang selanjutnya disingkat UPK adalah sejumlah uang yang diberikan kepada para tenaga kerja padat karya.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan padat karya yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. agar kegiatan padat karya dapat berjalan dengan baik, lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan padat karya.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip dan jenis kegiatan;
- b. kriteria pelaksanaan dan kriteria kelompok sasaran;
- c. perencanaan kegiatan;
- d. mekanisme kegiatan padat karya;
- e. pengawasan dan pengendalian; dan
- f. pelaporan.

BAB II

PRINSIP DAN JENIS KEGIATAN

Pasal 5

Prinsip padat karya adalah sebagai berikut:

- a. perencanaan disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek tenaga kerja (penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin) aspek geografi, aspek sosial, budaya, dan ekonomi daerah;
- b. menggunakan tenaga kerja yang banyak namun disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia;
- c. tidak ada tuntutan ganti rugi bagi masyarakat yang lahan atau tanamannya terkena kegiatan padat karya infrastruktur serta lahan yang digunakan tidak dalam sengketa;
- d. kegiatan padat karya infrastruktur harus memiliki dampak positif terhadap produktivitas dan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan perekonomian daerah;
- e. penggunaan alat / mesin berat / sederhana dimungkinkan untuk pekerjaan yang sulit dikeriakan manusia agar kualitas pekerjaan meningkat; dan
- f. pelaksanaan pekerjaan fisik tidak boleh diborongkan kepada pihak ketiga.

Pasal 6

Jenis padat karya meliputi kegiatan pembangunan, antara lain :

- a. pembuatan jalan baru atau rintisan;
- b. pembuatan/rehabilitas saluran atau irigasi tersier;
- c. pembuatan/rehabilitas jalan desa atau lingkungan;
- d. pembuatan tanggul manual
- e. pemadatan atau pengerasan jalan
- f. pembuatan los pasar tradisional;
- g. pembuatan jalan paving blok;
- h. pembuatan semenisasi jalan desa/lingkungan;
- i. pembuatan jembatan sederhana sebagai penghubung; dan
- j. infrastruktur lain dalam rangka menumbuh kembangkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

KRITERIA PELAKSANAAN DAN KRITERIA KELOMPOK SASARAN

Pasal 7

- (1) Kriteria pelaksanaan padat karya adalah :
 - a. dilaksanakan secara berkelompok terdiri dari 10 (sepuluh) orang sampai dengan 20 (dua puluh) orang;
 - b. memiliki dampak positif bagi masyarakat dan pertumbuhan perekonomian lokal;
 - c. seleksi tenaga kerja yang akan menjadi anggota kelompok diutamakan pencari nafkah utama dalam keluarga, penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin.
 - d. menggunakan tenaga kerja local; dan/atau
 - e. kegiatan bersipat mendukung program pembangunan daerah dan tidak merusak lingkungan.
- (2) Kriteria kelompok sasaran padat karya adalah :
 - a. laki-laki atau wanita dewasa yang mampu melaksanakan pekerjaan;
 - b. tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan;
 - c. penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin;
 - d. memiliki identitas kartu tanda penduduk setempat; dan/atau
 - e. tidak berkedudukan sebagai aparatur sipil negara/tentara nasional indonesia/ kepolisian negara republik indonesia aktif.

BAB IV

PERENCANAAN KEGIATAN

Pasal 8

- (1) Proposal kegiatan padat karya, diusulkan oleh masyarakat diketahui oleh Pemerintah Desa setempat.
- (2) Surat permohonan kegiatan padat karya ditujukan kepada Bupati Indragiri Hilir melalui Kepala Dinas Perangkat Daerah terkait.
- (3) Proposal kegiatan padat karya berisi :
 - a. gambaran atau kondisi wilayah desa/kelurahan yang akan dilaksanakan kegiatan padat karya
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. profil dan struktur organisasi perangkat desa
 - d. jenis kegiatan yang diusulkan
 - e. denah menunjukkan posisi lahan kegiatan yang akan di bangun; dan
 - f. surat pernyataan kerelaan dari pemilik tanah yang terkena lokasi padat karya.
- (4) Proposal diusulkan satu (1) tahun sebelum pelaksanaan.

- (5) Dinas melakukan verifikasi sebagaimana tersebut ayat (4) berdasarkan kriteria lokasi.
- (6) Mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan dengan sungguh sungguh dan memeliharanya secara berkesinambungan selama 2 tahun setelah kegiatan selesai.

BAB V
PELAKSANAAN KEGIATAN PADAT KARYA
Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kegiatan Padat Karya dilakukan melalui:
 - a. tahap persiapan;
 - b. tahap pelaksanaan fisik; dan
 - c. tahap serah terima hasil kegiatan.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi lokasi;
 - b. penyiapan desain dan rencana anggaran biaya desain sesuai hasil identifikasi lokasi;
 - c. sosialisasi/penyuluhan; dan
 - d. penunjukan pekerja.
- (3) Tahap pelaksanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengaturan pembagian kerja;
 - b. pengerjaan fisik;
 - c. pembayaran UPK; dan
 - d. pelaporan.
- (4) Tahap serah terima hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang hibah.
- (5) Tata cara pelaksanaan Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis Kepala Dinas.
- (6) Petunjuk teknis Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat antara lain:
 - a. latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup serta sasaran;
 - b. prinsip, sifat kegiatan dan kriteria penerima kegiatan;
 - c. mekanisme perencanaan;
 - d. mekanisme pelaksanaan termasuk ketentuan standar kualitas;
 - e. mekanisme pengawasan;
 - f. penganggaran yang menjelaskan sumber dana dan jumlah anggaran baik secara total maupun per lokasi; dan
 - g. pengendalian yang memuat pendampingan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 10

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Padat Karya dilaksanakan oleh Dinas bersama Perangkat Daerah lain terkait.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk antara lain:

- a. sosialisasi;
- b. konsultasi;
- c. koordinasi;
- d. monitoring; dan
- e. evaluasi.

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 11

Kepala Dinas melaporkan kegiatan kepada Bupati mengikuti peraturan perundang-undangan tentang pelaporan kinerja Dinas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

AFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022 NOMOR 57

